



**PUTUSAN**  
Nomor 1758 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUDI SETYAWAN HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Gendingan Nomor 14 RT. 006 RW.001 Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Nurachman, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Adi Nurachman, S.H., M.H., M.M & Rekan” beralamat di Griya Arteri Sari Nomor 44-45 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ROSLIANAWATI HARTONO, S.E.** (dahulu bernama Ong, Sioe Lian) bertempat tinggal di Kauman Timur II/A2, RT.001 RW.008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **JULI CHRISTANTI HARTONO** (dahulu bernama Ong, Sioe Ming) bertempat tinggal Jalan Plamongan Elok VI/628, RT 002 RW 011, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **SULISTYOWATI HARTONO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Griya Arteri Baru Nomor 116, RT 013 RW027, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **EDDY KURNIAWAN HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Puspowarno Tengah VIII/3, RT 005 RW 002, Kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANDIWIRAWAN HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Gendingan 14, RT.006 Rw.001, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini semua memberikan kuasa kepada P.I. Soegiharto HP, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "P.I. Soegiharto HP, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Gedung Griya Kanaan Jalan Dr. Cipto Nomor 151, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;  
Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **ANDHY MULYONO, S.H.**, Notaris di Semarang yang beralamat di Jalan Saidan Nomor 7, Semarang Cq. Dwi Indriyarti, S.H., Notaris di Semarang yang beralamat di Jalan Lampersari Nomor 23, Semarang selaku penerima Protokol Notaris dari Andhi Mulyono, S.H.;
2. **ANDI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Demak yang beralamat di Jalan Sultan Fatah 617 A Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santun M. Siregar dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hartono (dahulu bernama Ong, Sam Tjoan) dan almarhumah Marieta Joenarti (dahulu bernama Liem, Dwan Nio) serta merupakan *Legitimaris* yang sah;
3. Menyatakan bahwa wasiat (testamen) tanggal 15 Oktober 2010 Nomor: 40 yang dibuat oleh Notaris Andhy Mulyono, S.H., (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum karena tidak benar dan tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 913 – 914 KUHPerdara tentang bagian mutlak atau *legitieme portie* yang menjadi hak dari Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Hartono (legitimaris) sehingga batal demi hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak berlaku;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, daftar Akta Wasiat an. Hartono sebagaimana diterangkan oleh Turut Tergugat III dalam Suratnya Nomor: AHU.2-AH.04.01-10637 tertanggal 11 November 2020;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat berhak atas harta warisan (objek sengketa) dengan ketentuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan (objek sengketa) secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut jenis/nilai ataupun harga pasaran umum kepada seluruh ahli waris dari almarhum Hartono dan almarhumah Marieta Joenarti yang masing-masing mendapat 1/6 (satu per enam)

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan (objek sengketa) tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat 1/6 (satu per enam) bagian ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Para Tergugat menyerahkan 1/6 (satu per enam) bagian atas harta warisan (objek sengketa) kepada Penggugat yang menjadi hak dari Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan atas harta warisan (objek sengketa);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 21 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hartono (dahulu bernama Ong, Sam Tjoan) dan almarhumah Marieta Joenarti (dahulu bernama Liem, Dwan Nio) serta merupakan *legitimaris* yang sah;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.931.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023



4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 374/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.K/2022/PN Smg *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Oktober 2022 dalam perkara perdata Nomor 374/Pdt/2022/PT SMG *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Smg yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono (dahulu bernama Ong, Sam Tjoan) dan almarhumah Marieta Joenarti (dahulu bernama Liem, Dwan Nio) serta merupakan Legitimaris yang sah;

3. Menyatakan bahwa wasiat (testamen) tanggal 15 Oktober 2010 Nomor: 40 yang dibuat oleh Notaris Andhy Mulyono, S.H., (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum karena tidak benar dan tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 913-914 KUHPerdara tentang bagian mutlak atau *legitieme portie* yang menjadi hak dari Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Hartono (legitimaris) sehingga batal demi hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak berlaku;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, daftar Akta Wasiat atas nama Hartono Sebagaimana diterangkan oleh Turut Tergugat III dalam suratnya Nomor: AHU.2-AH.04.01-10637 tertanggal 11 November 2020;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas harta warisan (objek sengketa) dengan ketentuan mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian;
6. Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat untuk membagi harta warisan (objek sengketa) secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut jenis/nilai ataupun harga pasaran umum kepada seluruh ahli waris dari almarhum Hartono dan almarhumah Marieta Joenarti yang masing-masing mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan (objek sengketa) tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat 1/6 (satu per enam) bagian;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat menyerahkan 1/6 (satu per enam) bagian atas harta warisan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(objek sengketa) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

8. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengabulkan gugatan sebagian, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa *legitieme portie* Penggugat Terganggu (terkurangi) akibat wasiat dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat tanggal 15 Oktober 2020, karena Penggugat sudah mendapatkan bagian harta warisan yang sesuai dari yang diwasiatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI SETYAWAN HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI SETYAWAN HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2023